

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak umumnya didefinisikan sebagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan orang pribadi atau perusahaan serta hak milik yang tidak bergerak. Menurut Soemitro (1992), pajak adalah pembayaran dari warga negara kepada pemerintah, menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, agar dapat ditegakan dan digunakan tanpa imbalan langsung atas jasa dan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak dalam pembangunan negara indonesia mempunyai peran penting , karena pajak dapat menjadi bagian yang sangat besar dari pendapatan pemerintah. Saat ini masalah perpajakan tidak hanya memberikan sebagian dari pendapatan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi bermacam – macam ragamnya pada pendekatannya. Salah satu masalah yang menyebabkan pemungutan pajak yang tidak efektif adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak dilatar belakangi karena pajak merupakan beban yang mengurangi efisiensi ekonomi, menurunkan pendapatan dan wajib pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari beban pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya wajib pajak untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan pendapatan atau pajak yang tidak akurat.

Skandal penggelapan pajak di negara maju dan berkembang terus menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik. Salah satu kasus yang terjadi di HSBC Swiss pada february 2015, selain perdebatan bebas pajak di Irlandia pada 2014, yang mendorong perusahaan multinasional seperti Amazon, Apple, Facebook, Paypal, dan Twitter untuk mendirikan bisnis mereka di Irlandia (Santosa) dalam (Sofha & Utomo, 2018) merupakan contoh dari skandal penggelapan pajak di negara maju. Hal ini juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, selain beberapa kasus memanipulasi pajak yang terjadi di beberapa perusahaan seperti Bakti Group, yaitu antara lain Pt. Arutmin, Pt. Kaltim Prima Coal dan Pt. Bumi Resources yang telah memanipulasi pajak.

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh aktis Fan Bingbing, dimana pendapatan Fan Bingbing adalah \$7,8 juta, sedangkan dokumen lain menunjukkan bahwa Fan Bingbing hanya di bayar \$1,56 juta. Terungkap bahwa Fan Bingbing melaporkan hasil yang tidak akurat. Hal ini karena dia menyesal harus membayar begitu banyak pajak. (Liputan6.com, 2018).

Direktur PT. Energi Manunggal dan Direktur Utama PT. Noor Rieka Jaya Mandiri yaitu Muhammad Noor juga pernah melakukan Tindakan penggelapan pajak. Muhammad Noor mengaku bersalah karena telah melakukan penggelapan pajak dengan memalsukan SPT Tahunan, Muhammad Noor divonis dua tahun penjara dan denda Rp 6,5 miliar. (kaltimpost, 2022)

Faktor yang mendukung penggelapan pajak adalah kurangnya tentang pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa banyak wajib pajak mengetahui tentang pajak, manfaat pajak dan Undang – Undang yang berlaku. Seberapa besar ketentuan perpajakan yang dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang menggoda wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Kasus penggelapan pajak juga bisa dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya memahami tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan Tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan wajib pajak dan calon wajib pajak untuk mematuhi ketentuan Undang – undang perpajakan. Menurut Sajipto Raharjo (2009:39) menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan yang hukum menjadi kenyataan.

Dalam proses penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan penggelapan pajak. Pada sistem ini memiliki komponen kepolisian seperti penyidik (Bawoleh et al., 2021). Hal ini dikarenakan keadaan sebelumnya yang mengakibatkan wajib pajak memiliki keterbatasan informasi untuk menghindari pelaporan penghasilan dan harta yang sebenarnya dan hal ini mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan pajak tersebut dilakukan dengan sengaja dan merugikan negara.

Berdasarkan hal tersebut, Aharus diupayakan untuk menerapkan peraturan – peraturan terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang tentunya akan menimbulkan efek jera, dan mengembalikan pajak yang sudah digelapkan kepada negara yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu dengan tujuan untuk penghindaran terhadap pembayaran pajak.

Tabel 1. 1

Reasearch Gap Dari Hasil Penelitian Sebelumnya

<i>Research</i>	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Afsari, (2020) Linda, (2019)	Berpengaruh Positif
	Styarini & Nugrahani, (2020) Herlangga & Pratiwi, (2017)	Berpengaruh Negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh penegakan hukum terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Sindi Anggraini, (2021)	Berpengaruh Positif
	Ayem & Listiani, (2019)	Berpengaruh Negatif

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut Afsari, (2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Menurut penelitian dari Linda, (2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Menurut penelitian Setyarini & Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Dan hasil penelitian dari Herlangga & Pratiwi, (2017) menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut Sindi Angraini (2021) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak tidak dapat menurunkan tindak penggelapan pajak. Sebaliknya, semakin rendah penegakan hukum yang dilakukan, tetap akan menyebabkan penggelapan pajak mengalami peningkatan. Hasil penelitian Ayem & Listiani, (2019) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

Menurut Adam (1993) orang – orang yang menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai memungut pajak. Mereka menggelapkan pajak karena menganggap tindak penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Disisi lain, orang melakukan penggelapan pajak dan mencoba membenarkannya atas dasar moral. Melalui penelitian Crowe (1944) bahwa pandangan yang berbeda dari setiap orang di sekitar populasi atau sampel yang ada, berpendapat bahwa tindakan penggelapan pajak itu etis atau dibenarkan, tidak merubah etika dan tidak dapat dibenarkan atau sering menganggap bahwa tindakan seperti itu etis sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki akibat yang sangat berbahaya. Hal ini membuat ketidak seimbangan yang signifikan terhadap fiscal, dapat menghambat pertumbuhan

ekonomi dan wajib pajak menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak itu menguntungkan dalam jangka panjang. Tetapi jika penggelapan pajak terungkap maka konsekuensinya adalah wajib pajak harus membayar ganti rugi berlipat ganda, yang akan mengakibatkan denda dan kurungan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, jika wajib pajak tidak memiliki dan yang cukup untuk menutupi denda yang dikenakan, maka aset yang dimiliki akan disita dan akan berdampak pada risiko mental.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk menganalisis lebih jauh persepsi wajib pajak mengenai pemahaman perpajakan dan penegakan hukum sebagai variabel mediasi terhadap penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

- 1) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?.
- 2) Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?.
- 3) Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Penegakan hukum?
- 4) Apakah penegakan hukum dapat memediasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

- 3) Untuk menguji dan menganalisis pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penegakan hukum.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh menegakan hukum sebagai variabel mediasi terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis diantaranya :

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi literature, refrensi dibidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti di bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

- Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran setiap warga negara Indonesia khususnya untuk selalu mematuhi peraturan hukum perpajakan selain itu juga wajib pajak dapat memahami tentang perpajakan sehingga dapat mengurangi adanya tindakan penggelapan pajak.

- Bagi Mahasiswa

Diharapkan mampu memberikan informasi kepada akademisi khususnya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak sebagai bahan penelitian selanjutnya.